



SEHARI TAMBAH 219 KASUS Corona Tembus 10 Ribu, Status Tanggap Darurat Diperpanjang

YOGYA (MERAPI)- Pemda DIY kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana Covid-19 melalui keputusan Gubernur Nomor 388/KEP/2020 berlaku mulai 1-31 Januari 2021. Pasalnya persebaran Covid-19 di Yogyakarta semakin masif dan terus terjadi peningkatan setiap harinya. Juru bicara Pemda DIY untuk penanganan Covid-19,

***Bersambung ke halaman 9**

Corona Sambungan halaman 1

Berty Murtiningsih mengatakan persebaran Covid-19 di Yogyakarta hingga Rabu (23/12) tembus di angka 10.144 kasus.

"Hari ini (kemarin) terdapat tambahan 219 kasus positif dari 1.496 sampel dan 1.341 orang yang diperiksa," jelasnya. Dikatakan, distribusi penambahan kasus positif Covid-19 terdiri dari 62 warga Kota Yogyakarta, 55 warga Bantul, 26 warga Kulonprogo, tiga warga Gunungkidul, dan 73 warga Sleman.

"Distribusi kasus berdasarkan riwayat terdiri dari 47 kasus pemeriksaan mandiri, 121 kasus hasil tracing kasus sebelumnya, satu kasus screening karyawan kesehatan, satu kasus screening pendidikan, satu kasus perjalanan luar kota, dan 48 kasus belum ada info," paparnya.

Dilaporkan jumlah kasus sembuh sebanyak 43 kasus sehingga total kasus sembuh sebanyak 6.747 kasus, terdiri dari 15 warga Kota Yogyakarta, 21 warga Bantul, dan tujuh warga Sleman.

Sementara itu, dilaporkan dua calon penumpang Kereta Api (KA) jarak jauh di Stasiun Tugu Yogya terpaksa harus dibatalkan karena hasil rapid tes antigen keduanya reaktif.

"Dari stasiun Jogja memang ada dua yang positif sejak diberlakukan kemarin sehingga mereka gagal berangkat," ungkap Manajer Humas PT KAI Daop 6, Supriyanto, Rabu (23/12).

Sesuai aturan yang berlaku, tiket kedua calon penumpang dibatalkan dan uang tiket dikembalikan 100 persen.

"Dari petugas RNI (rekanan BUMN yang melaksanakan tes rapid antigen) diarahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut," imbuhnya.

Supriyanto menyebut selama dua hari sejak pemberlakuan tes rapid antigen bagi penumpang KA jarak jauh, tercatat sudah ada sebanyak 1.215 calon penumpang mengikuti tes di PT KAI. Jumlah tersebut terdiri dari 1.012 penumpang dari Stasiun

Yogyakarta dan 203 calon penumpang dari Stasiun Solo.

Supriyanto menambahkan, kebijakan wajib tes rapid antigen tersebut akan diberlakukan hingga 8 Januari 2021 bagi penumpang KA Jarak Jauh. Aturan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19 dan Surat Edaran Kemenhub No 23 Th 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Perkeretaapian Selama Masa Natal Tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

"KAI mematuhi seluruh aturan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 melalui moda transportasi kereta api," paparnya.

(C-4)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005